



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXII/2024**

Tentang

Batas Usia Memperoleh Surat Ijin Mengemudi

- Pemohon** : Taufik Idharudin
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 81 ayat (2) UU 22/2009 yang mengatur tentang batasan usia untuk dapat memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) tipe A, B maupun C, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 15 Juli 2024.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan tanpa tanggal, yang diajukan oleh Taufik Idharudin sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PUU/PAN.MK/AP3/04/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 56/PUU-XXII/2024. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 81 ayat (2) UU 22/2009 yang mengatur tentang batasan usia untuk dapat memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) tipe A, B maupun C.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 81 ayat

(2) UU 22/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa bahwa terhadap Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2024 dan pada sidang pendahuluan sebagaimana dimaksud, Pemohon menyampaikan dan membacakan penarikan permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan pengujian Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Juli 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.